

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan ibadah yang sangat mulia. menurut Islam, wakaf merupakan suatu amalan yang sangat dianjurkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Menurut bahasa, Wakaf (*waqf*) adalah menahan (*habs*), seperti dengan *tahbis* (ditahan) dan *tasbil* (dijadikan halal di jalan Allah). Sedangkan menurut istilah hukum syara', wakaf yaitu menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga zatnya, memutus pemanfaatan terhadap zat dengan bentuk pemanfaatan lain yang boleh adanya (Azam, 2010: 395).

Adapun kajian mengenai wakaf sebagai suatu lembaga yang diatur oleh negara, merujuk pada peraturan atau perundang-undangan yang berlaku di Negara tersebut. Di Indonesia, perwakafan diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Wadjdy dan Mursyid, 2007: 2).

menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah (Wadjdy dan Mursyid, 2007: 30).

Mengenai harta benda wakaf itu sendiri dibagi menjadi dua, yakni benda bergerak dan benda tidak bergerak. Adapun wakaf tanah masuk ke

dalam kategori wakaf harta benda tidak bergerak (Wadjdy dan Mursyid, 2007: 2-3).

Di desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, mayoritas pewakaf (wakif) mewariskan hartanya yang berupa tanah. Meskipun dalam sejarah wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam masyarakat, Namun pada kenyataannya harta benda yang telah diwakafkan masih belum dikelola dengan maksimal.

Lazimnya, tanah wakaf dikelola untuk kepentingan umat. Tetapi, ada kasus tanah wakaf di samping untuk kepentingan umat juga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Begitu halnya kasus di desa Sidigede kecamatan Welahan kabupaten Jepara yaitu rumah pribadi dibangun di atas bangunan dari tanah wakaf yang berupa pondok pesantren. Dahulu di depan pondok pesantren terdapat sebidang tanah yang dimiliki oleh cucu dari wakif. Setelah cucu beranjak dewasa dan telah resmi menikah kemudian tanah tersebut dibangun sebuah rumah lantai satu. Beberapa bulan kemudian pembangunan rumah di depan tanah wakaf (pondok pesantren) tersebut dilanjutkan dengan membangun lantai dua dan tiga. Pembangunan tersebut tidak hanya dibangun di atas lantai satu persis, akan tetapi dilanjutkan sampai ke belakang yang berarti bangunan lantai dua dan tiga berada di atas tanah wakaf (pondok pesantren). Jadi bisa disimpulkan bahwa rumah dari cucu wakif bertumpuk dengan bangunan wakaf pondok pesantren.

Berhubung wakif adalah kakeknya sendiri, maka sebagian masyarakatpun merasa acuh atas penumpukan bangunan di atas tanah

wakaf itu. Karena menurut anggapan mereka yang terpenting adalah shighat dari wakif itu sudah terlaksana yaitu dibangunnya pondok pesantren di atas tanah wakaf. Namun di sisi lain banyak pula yang merasa terganggu dan sangat keberatan akan kasus tersebut, baik dari pihak keluarga wakif maupun masyarakat umum lainnya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Perundang-Undangan Wakaf di Indonesia terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Kepentingan Pribadi di Pondok Pesantren Al-Falah Darussalam Desa Sidigede”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi di Pondok Pesantren al-Falah Darussalam desa Sidigede?
2. Bagaimana tinjauan perundang-undangan wakaf di Indonesia terhadap pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi di Pondok Pesantren al-Falah Darussalam desa Sidigede?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pelaksanaan pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi di pondok pesantren Al-Falah Darussalam desa Sidigede.
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan perundang-undangan wakaf di Indonesia terhadap pemanfaatan tanah wakaf untuk

kepentingan pribadi di pondok pesantren Al-Falah Darussalam desa Sidigede.

D. Telaah Pustaka

Yang dimaksud dengan telaah pustaka yaitu uraian singkat mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah sejenis, sehingga dapat diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti adalah pengertian dari telaah pustaka. Untuk menghasilkan suatu hasil penelitian yang komprehensif, dan tidak adanya pengulangan dalam penelitian maka sebelumnya dilakukanlah sebuah pra-penelitian terhadap objek penelitiannya dalam hal penelitian tentang Tinjauan Perundang-Undangan Wakaf di Indonesia terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Kepentingan Pribadi di Pondok Pesantren Al-Falah Darussalam Sidigede, terdapat beberapa literature yang berkaitan diantaranya :

1. Tesis yang ditulis oleh Sakli Anggoro mahasiswa dari Universitas Muria Kudus tahun 2014 dengan judul “Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Kegiatan Produktif (Studi Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Kabupaten Kudus)”. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan termasuk jenis penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan produktif di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan, yang terbaru diatur di dalam UU No. 41 tahun 2004. Terutama di Pasal 43 ayat (2). Di dalam pelaksanaan pemanfaatan tanah wakaf di kabupaten Kudus pada organisasi keagamaan Nahdlatul

Ulama, Muhammadiyah, dan Yayasan Kesehatan Islam Kudus sudah mengarah ke arah yang produktif, dengan dikembangkan dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Dan prospek jangka panjang yang bisa diperoleh dari pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan produktif lebih banyak, dan ini tergantung dari pengelolaan tanah wakaf atau nadzir (Anggoro, 2014).

2. Skripsi Ridho Mukhtaza mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017 berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar yang Dialih Fungsikan Menjadi Pom Bensin (Studi Kasus di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa praktik pemanfaatan tanah wakaf pasar yang dialih fungsikan di kelurahan Sekincau kecamatan Sekincau kabupaten Lampung Barat menimbulkan perselisihan antara pemerintah daerah dengan sebagian kecil masyarakat yang ingin menguasai tanah wakaf tersebut secara pribadi. Dalam hal itu keputusan pemerintah daerah untuk mengalih fungsikan tanah wakaf pasar tersebut dalam hukum Islam diperbolehkan demi menjaga harta wakaf atau tanah wakaf yang terletak di kelurahan Sekincau dari sekelompok oknum yang ingin menguasai tanah wakaf secara pribadi, sebagaimana sebagian besar pendapat dari para ulama’ Hanbaliyah, Hanafiyah dan Malikiyah bersepakat bahwa pengalihan fungsi tanah wakaf diperbolehkan jika memang diperlukan asalkan tidak mengalihkan harta wakaf tersebut ke

jalan yang haram. Hanya saja ulama Syafi'iyah yang sedikit berbeda pendapat (Mukhtaza, 2017).

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Razas Taufiq mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010 berjudul "Optimalisasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat (Studi di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri)". Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu menunjukkan ada beberapa penyebab yang menjadi kendala dalam pengelolaan wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri yakni kurangnya sumber dana untuk melakukan pembangunan dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi kehendak wakif sesuai ikrar wakaf. secara umum Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri dalam menjalankan program dengan skala prioritas sehingga terkadang dalam hal pemanfaatan dan optimalisasi wakaf terkalahkan dengan program lain. Tidak membentuk panitia atau bagian khusus yang menangani tanah-tanah wakaf tersebut, dan kurangnya sumber daya manusia dalam bidang perwakafan. Praktik pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri telah sesuai dengan hukum Islam dan Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 (Taufiq, 2010: 77).
4. Skripsi dari Espan Diari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2013 dengan judul "Efektifitas Nazhir dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus di Panti Asuhan Mardhatillah)". Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan

kesimpulan hasil bahwa pengelolaan harta wakaf di Panti Asuhan Mardhatillah yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Yayasan Pengembangan Sumber Daya dan Anak Yatim sudah dilaksanakan secara optimal, telah efektif dan efisien dalam memanfaatkan harta wakaf yang ada berupa: Asrama Panti Asuhan Mardhatillah, Masjid Mardhatillah, Usaha Kesehatan Panti (UKP), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Pembudidayaan tanaman (Diari, 2013: 9).

5. Skripsi yang ditulis oleh Nur Azizah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tahun 2008 berjudul "Perwakafan Tanah Milik Keraton Yogyakarta di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul" (Azizah, 2008). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan praktik perwakafan ini telah sesuai dengan hukum Islam meskipun ditemukan pula hambatan-hambatan dalam penyelesaian permasalahan.
6. Skripsi dari Uswatun Hasanah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2002 yang berjudul "Pengelolaan Harta Wakaf Produktif untuk Kepentingan sosial di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta"(Hasanah, 2002).

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan harta wakaf produktif yang berupa lahan pertanian di kecamatan Pleret telah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Namun dalam hal pengelolaannya belum secara optimal untuk kepentingan sosial.

7. Skripsi yang ditulis oleh Zainuddin Basyir mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005 berjudul “Pengeolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf oleh Ranting Muhammadiyah Suronatan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta” (Basyir, 2005).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan kesimpulan disebutkan bahwa tanah-tanah wakaf yang ada telah digunakan untuk pembangunan sarana-sarana seperti Masjid At-Taqwa, Asrama Ponpes Mahasiswa At-Taqwa, Sekolah Madrasah Diniyah Muhammadiyah, Gedung Aula Muhammadiyah, dan Gedung Kantor PRM Muhammadiyah Suronatan. Selain itu juga terjadi pengalihan penggunaan sebagian tanah wakafnya kepada pihak lain dengan tujuan tertentu pada tahun 2002 yang bertentangan dengan PP No. 28/1977 karena nadzir tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan hasil penelusuran penyusun atas beberapa karya ilmiah baik berupa jurnal, skripsi maupun tesis, belum ada satupun penelitian yang secara spesifik membahas tentang Tinjauan Peundang-undangan Wakaf di Indonesia terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Kepentingan Pribadi di Pondok Pesantren Al-Falah Desa Sidigede. Di sini penyusun meyakinkan bahwa penelitian yang ditulis di dalam skripsi ini merupakan hal yang baru dan bukan merupakan hasil karya orang lain.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individu maupun secara kelompok (Ghony dan Fauzan Almanshur, 2012: 89).

2. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata (Soekanto, 1986: 51).

Peneliti terjun langsung ke Pondok Pesantren Al-Falah Darussalam Sidigede dengan tujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2014: 62).

Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

- 1) Keluarga wakif yang mengetahui proses perwakafan tanah wakaf Pondok Pesantren Al-Falah Sidigede.

- 2) K.H. Ahmad Yasin sebagai nadzir tanah wakaf Pondok Pesantren Al-Falah Darussalam Sidigede .
- 3) Saksi dari perwakafan tanah Pondok Pesantren Al-Falah Darussalam Sidigede.
- 4) Kelurahan desa Sidigede.

Wawancara juga akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang relevan seiring berjalannya penelitian.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya khususnya yang menyangkut perwakafan tanah (Sugiyono, 2014: 62).

4. Teknik Penggalan Data

Dalam penelitian ini, teknik penggalan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan dengan cara pengamatan, yakni pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian (Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2012: 134).

Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke tempat yang dijadikan sebagai obyek penelitian yakni Pondok Pesantren Al-

Falah Darussalam Sidigede untuk mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan (Ashshofa, 2010: 58).

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden (Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2012: 131).

Dalam penelitian ini peneliti langsung bertemu dengan keluarga wakif, nadzir, saksi wakaf, maupun kelurahan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dengan cara menggunakan daftar pertanyaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang berasal dari sumber non manusia. (Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2012: 140). Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2014: 82).

Peneliti mengumpulkan dan mempelajari dokumen khususnya yang menyangkut perwakafan tanah di Pondok Pesantren Al-Falah Darussalam Sidigede.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas pengorganisasian data (Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2012: 145). Penelitian dianalisis

dengan metode induktif yang berarti bahwa yang berarti proses mengambil suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengumpulkan fakta dari fenomena atau peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus, kemudian berdasarkan fenomena atau peristiwa yang bersifat khusus tadi, diambil kesimpulan yang bersifat umum (Kholil, 2006: 123).

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam bentuk laporan hasil penelitian yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini sebagai langkah awal penelitian yang penting.

Bab kedua, penyusun membahas masalah konsepsi wakaf secara umum yang meliputi: pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat-syaratnya, macam-macam wakaf, prosedur pelaksanaan wakaf, Termasuk juga perubahan dan pengalihan harta wakaf. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh kejelasan mengenai praktik perwakafan yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

Bab ketiga, penyusun membahas tentang data lapangan yaitu penyusun uraikan tentang profil dan sejarah singkat Pondok Pesantren Al-falah Darussalam Sidigede, sertifikasi wakaf, kemudian menjelaskan

praktik pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi di Pondok Pesantren al-Falah Darussalam Sidigede.

Bab keempat, merupakan analisis penyusun terhadap pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi di Pondok Pesantren Al-Falah Darussalam Sidigede.

Bab kelima, merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran saran yang membangun.

